

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Konsep Desa merupakan unit pemerintahan yang berada pada level paling bawah, dimana desa adalah unit pemerintahan yang bersentuhan serta bekerja sama langsung dengan masyarakat serta mempunyai tanggung jawab buat menjalankan tugas pemerintahan Desa. Untuk meningkat pembangun Desa pemerintah memberikan anggaran dana Desa untuk seluruh desa yang ada di Indonesia, Penyaluran Dana Desa ialah langkah awal dari pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan secara adil dan merata, memberikan sepenuhnya wewenang pada pemerintah desa untuk mengelola pembangunan. Dengan adanya pemberian Dana Desa pada setiap Desa dapat membantu desa untuk memajukan wilayahnya sendiri semakin maju dalam pembangunan apapun. Walaupun Dana Desa adalah hak pemerintah desa, tetapi dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran serta fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Menurut buku saku yang diterbitkan oleh menteri keuangan pada tahun 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut peraturan pemerintah no 60 tahun 2014 tentang dana desa adalah “dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan Hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat.

Sejauh ini pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa ke semua desa yang ada di Indonesia terhitung dari tahun 2015-2020. Anggaran dana desa setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2016 mengalami peningkatan dua kali lipat dibandingkan tahun 2015, Pada tahun 2018 alokasi anggaran dana desa ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp60 triliun. Selama periode 2015-2020, anggaran dana desa mengalami peningkatan yaitu dari Rp20,76 triliun di 2015 menjadi sebesar Rp71,19 triliun pada 2020. seiring dengan adanya peningkatan tersebut, Rata-rata dana yang diterima per desa juga meningkat, yaitu dari sebesar Rp 280 juta per desa pada tahun 2015

menjadi sebesar Rp 950 juta per desa pada 2020. Jumlah desa yang menerima dana desa juga mengalami peningkatan yaitu dari 74,093 desa pada tahun 2015 menjadi sebanyak 74.954 desa pada tahun 2020. (Sumber pusat kajian anggaran badan keahlian sekretariat jenderal DPR RI, Maret 2021)

Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ini merupakan kawasan yang cukup strategis. Banyak potensi yang dapat dijadikan mata pencaharian bagi penduduk desa Gondowangi, Luas wilayah desa ini 418,6 H desa Gondowangi dengan jumlah 4 dusun, yaitu dusun Gedangan, Dauhan, Rekesan, Melalui dana desa yang jumlahnya sangat besar memungkinkan Gondowangi bisa melaksanakan berbagai program prioritas dana desa dan kegiatan pembangunan desa, diharapkan pemerintah desa Gondowangi menggunakan sesuai dengan perencanaan, prioritas kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan dari desa itu sendiri. Beberapa program yang ada di Desa Gondowangi, Yaitu; Pemberdayaan masyarakat, pembuatan jalan, paving, pencegahan stunting, fokus covid-19, Pelestarian kebudayaan, penciptaan inovasi desa, dan peningkatan kesehatan. dan dusun Wiloso. Pada tanggal 12 oktober 2021, anggaran dana desa untuk desa Gondowangi telah cair untuk tahun anggaran 2021 (hasil wawancara dengan pak Toni, pengurus PemDes).

Dana Desa menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status desa. Penggunaan dana yang relatif besar harus benar-benar digunakan dan dikelola secara benar agar tepat sasaran, selain itu penggunaan dan pengelolaan dana desa berdasarkan pada prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran, serta akuntabel.

Akan tetapi masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa Gondowangi yaitu perencanaan anggaran yang tidak sesuai saat di lapangan. Jadi PemDes harus lebih berperan aktif dalam memanfaatkan anggaran yang ada sesuai dengan tujuan dan prioritas anggaran dana desa, serta lebih memperhatikan kondisi di lapangan.

Mulyadi (2015:25) mengatakan "Penilaian Kinerja Implementasi memperhatikan beberapa aspek antara lain ;ketetapan layanan, akuntabilitas ,dan kesesuaian program dan kebutuhan. Implementasi merupakan tahap realisasi tujuan. Tujuan program dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan memperhitungkan secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas pelaksanaan program".

Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, "implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program."

Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), "implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu".

Sedangkan menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi."

Dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah suatu tindakan atau kegiatan di lapangan yang telah di rencana, disusun secara bersama-sama untuk mencapai sebuah target sasaran yang diharapkan, suatu aktivitas yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan dan memperhatikan atau mengutamakan dengan kondisi lingkungan sekitar atau sosial, kegiatan dan keberhasilan implementasi dapat di nilai dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap sesuatu yang telah dikerjakan atau dilaksanakan. (Sumber: buku pintar dana desa dan djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/data publikasi)

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Desa Pada Desa Setiap Desa serta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, di Desa Gondowangi?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi program dana desa di Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan lebih lanjut implementasi proses mekanisme dan penyaluran serta penggunaan dana desa sesuai dengan Peraturan Bupati Malang No 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Dan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Serta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dana desa di desa Gondowangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat antara lain;

1. Dari Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan dapat memberikan gambaran mengenai “Implementasi Program Dana Desa” di desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang

2. Dari Segi Praktis

Penelitian ini dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang

3. Menjadi Referensi

Menjadi referensi bagi peneliti lanjutan yang berusaha meneliti dan membedakan serta mengetahui lebih banyak lagi mengenai tentang implementasi Program dana desa di Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang